



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos. 15720 Telp. (021) 5991639 Fax.(021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 029/HK.03.2-Kpt/3603/Sek-Kab/III/2021

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 013/HK.03.2-Kpt/3603/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditunjuknya Sekretaris Definitif oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 013/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/I/2021 tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
  - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- e. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Republik ... Negara/Lembaga;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang

untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2/658038/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- b. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- c. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- d. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
- e. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,

Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2/658038/2021, tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Maret 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

Kuswanto

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 029 /HK.03.2-Kpt/3603/Sek-Kab/III/2021

Tentang : TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGERANG.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4	5
1.	Kuswanto NIP. 19800924 200902 1 004	Penata Tk I, III/d	Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang	Ketua
2.	Yonalita Vevia NIP. 19800712 200902 2 004	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua
3.	Rahadian NIP. 19800508 200902 1 006	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Didi Munadi NIP. 19670109 200707 1 004	Penata Tk I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	H. Agung Hikmatullah NIP. 19810803 200902 1 004	Penata, III/c	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Nurchayanto Dwi P NIP. 19811017 200902 1 003	Penata, III/c	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Rini Angelia Nasution NIP. 19841212 200902 2 007	Penata Muda, III/a	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Andrie Minggon M NIP.19820418 200902 1 005	Penata, III/c	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

Kuswanto

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum

